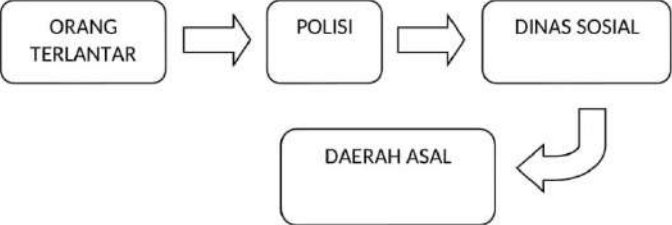


SEKSI JAMINAN SOSIAL
STANDAR PELAYANAN PENANGGULANGAN ORANG TERLANTAR

Service delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Laporan masyarakat atau pihak berwenang
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[ORANG TERLANTAR] --> B[POLISI] B --> C[DINAS SOSIAL] C --> D[DAERAH ASAL] </pre> 1. Pemohon/orang terlantar datang ke Kantor Kepolisian untuk meminta surat keterangan terlantar. 2. Pihak Kepolisian mengeluarkan surat keterangan terlantar. 3. Pemohon/orang terlantar didampingi pihak Kepolisian datang ke Dinas Sosial. 4. Pemeriksaan dan registrasi dokumen untuk pemulangan orang terlantar. 5. Pemohon/orang terlantar dipulangkan ke daerah asal.
3	Jangka waktu penyelesaian	1 hari (sesuai dengan kondisi pemohon dan transportasi)
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk layanan	Pemberian bantuan akomodasi/biaya transportasi ke daerah asal
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Dinas Sosial atau melalui telp (0752) 91895

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	1. Komputer 2. ATK
3	Kompetensi pelaksana	1. Petugas pelayanan/staf 2. Kepala Seksi
4	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan fungsional oleh inspektorat. 3. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh Dinas Sosial Provinsi.
5	Jumlah pelaksana	2 orang / sesuai kebutuhan
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan aturan dan standar yang ada
8	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.